



PUTUSAN
Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap
2. Tempat lahir : Pasir Ampolu
3. Umur/Tanggal lahir : 29/7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Lorong Langgar Damai
No. 598 Rt/Rw. 06/06 Kel. Lawang Kidul Kec. Ilir
Timur II Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 13 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm tanggal 13 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat “ sesuai dengan perumusan dalam Pasal 310 ayat (1,2 dan 3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova BG.1056 EE, serta STNK aslinya, 1 (satu) lembar SIM A An.DEDI AGUS , 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG.1801 JI, serta STNK aslinya, dan 1 (satu) lembar SIM A An.ROBI MUDA MAKMUN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa menyesal dan terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap atas permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 00.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat”**. Perbuatan tersebut di lakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH. berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudikan berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 Jl di kemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Dan

KEDUA :

Bahwa terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 00.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan”**. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH. berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudian berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 JI di kemudian oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang berpenumpang 5 (lima) orang, yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkok kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkok pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, bengkok pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak kemerahan, luka lecet pada tungkai kanan, tampak bengkok pada lutut kanan diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO.
- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

KETIGA :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH, pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekira pukul 00.40 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Kerusakan kendaraan dan/atau barang”**. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH. berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudikan berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 Jl di kemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROBI MUDA MUKMUN BIN SADARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Kepolisian;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh penyidik;
 - Bahwa Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
 - Bahwa saksi merupakan korban dari kecelakaan tesebut.
 - Bahwa awal kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wib saksi beserta dengan penumpang (tujuh orang penumpang memiliki hubungan keluarga/kerabat) akan pulang menuju rumah saksi yang beralamat di Desa Saung Naga Kec.Kikim Peulang Keb.Lahat.
 - Bahwa saat itu saksi mengemudikan Mobil Toyota New Avanza BG.1801.JI berjalan dengan kecepatan 60-70 km/jam,mendekati TKP pada jarak ± 10 meter dilajur jalan arah berlawanan saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil minibus yang berjalan beriringan dan saksi melihat salah-satu mobil minibus yang beriringan tersebut berjalan ZIG ZAG (mobil Toyota kijing inova bertabrakan dengan mobil saksi yang saksi kemudikan).
 - Bahwa saksi mengurangi kecepatan serta mengoper porseneling gigi menjadi 4, serta melakukan gerakan menghindar ke kiri dan setiba di tkp mobil minibus tedakwa melabar ke kanan dan masuk lajur mobil yang saksi kemudikan serta betabrakan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka ,terdakwa mengalami luka-luka, dan 5 (lima) orang penumpang saksi mengalami luka-luka dan 2 (dua) kendaraan langsung dibawa di RSUD Kota Prabumulih dan diamankan di Sat Lantas Poles Prabumulih.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada didalam mobil Toyota Avanza BG 1801 Jl, duduk di kursi tengah belakang penumpang depan pada saat terjadinya kecelakaan saksi dalam kondisi tertidur.
- Bahwa pengemudi mobil toyota avanza BG 1801 yang dikemudikan oleh Saksi **ROBI MUDA MUKMUN BIN SADARUDIN** berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam posisi prosneling gigi 4 (empat) dan upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara banting stir ke kiri dan melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya sehingga masuk ke jalur orang lain sebelah kanan di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Palembang sehingga tidak ada upayah yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan laka lantas tersebut.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi Robi mengalami sakit dada sebelah kiri, Sdr.ZUR ANISYAH Bin HERKONI mengalami luka robek di dahi, gigi bawah patah, luka di bibir sebelah dalam bawah memar di lutut, retak ditenggorokan dahi, Sdr SEPTI mengalami patah tulang hidung, lecet ditangan kiri, sakit di seputaran hidung, Sdr.FEBRI mengalami lecet dibagian kaki kiri kanan, Sdr.FEBI mengalami memar di bibir atas, memar di lutut kiri, Sdr.ANGGA mengalami memar di pergelangan kaki kanan, Sdr.UJANG mengalami lecet dibagian leher sedangkan terdakwa mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan 2 (dua) kendaraan langsung dibawa di RSUD Kota Prabumulih dan diamankan di Sat Lantas Poles Prabumulih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. FEBRI YANTO BIN YUSRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada didalam mobil Toyota Avanza BG 1801 Jl.
- Bahwa pengemudi mobil toyota avanza BG 1801 yang dikemudikan oleh Saksi **ROBI MUDA MUKMUN BIN SADARUDIN** berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam posisi prosneling gigi 4 (empat) dan upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara banting stir ke kiri dan melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya sehingga masuk ke jalur orang lain sebelah kanan di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Palembang sehingga tidak ada upayah yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan laka lantas tersebut.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami lecet dibagian kaki kiri kanan, saksi Robi mengalami sakit dada sebelah kiri, Sdr.ZUR ANISYAH Bin HERKONI mengalami luka robek di dahi, gigi bawah patah, luka di bibir sebelah dalam bawah memar di lutut, retak ditenggorokan dahi, Sdr SEPTI mengalami patah tulang hidung, lecet ditangan kiri, sakit di seputaran hidung, Sdr.FEBI mengalami memar di bibir atas, memar di lutut kiri, Sdr.ANGGA mengalami memar di pergelangan kaki kanan, Sdr.UJANG mengalami lecet dibagian leher sedangkan terdakwa mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan 2 (dua) kendaraan langsung dibawa di RSUD Kota Prabumulih dan diamankan di Sat Lantas Poles Prabumulih
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. **ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN YAZALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya pada Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Kepolisian;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tersebut saksi tidak ada dipaksa atau diarahkan oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi berada didalam mobil Toyota Avanza BG 1801 Jl.
- Bahwa pengemudi mobil toyota avanza BG 1801 yang dikemudikan oleh Saksi **ROBI MUDA MUKMUN BIN SADARUDIN** berjalan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam posisi prosneling gigi 4 (empat) dan upaya yang dilakukan untuk menghindari kecelakaan tersebut dengan cara banting stir ke kiri dan melakukan pengereman.
- Bahwa terdakwa berjalan dengan kecepatan tinggi pada saat hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya sehingga masuk ke jalur orang lain sebelah kanan di lihat dari arah Prabumulih menuju kearah Palembang sehingga tidak ada upayah yang dilakukan oleh terdakwa untuk menghindari kecelakaan laka lantas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami mengalami memar di pergelangan kaki kanan, saksi Robi mengalami sakit dada sebelah kiri, Sdr.ZUR ANISYAH Bin HERKONI mengalami luka robek di dahi, gigi bawah patah, luka di bibir sebelah dalam bawah memar di lutut, retak ditenggorokan dahi, Sdr SEPTI mengalami patah tulang hidung, lecet ditangan kiri, sakit di seputaran hidung, Sdr.FEBRI mengalami lecet dibagian kaki kiri kanan, Sdr.FEBI mengalami memar di bibir atas, memar di lutut kiri, Sdr.UJANG mengalami lecet dibagian leher sedangkan terdakwa mengalami luka robek di kepala sebelah kiri dan 2 (dua) kendaraan langsung dibawa di RSUD Kota Prabumulih dan diamankan di Sat Lantas Poles Prabumulih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan dari Polisi;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diarahkan;
- Bahwa Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudikan berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 Jl di kemudian oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkak kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkak pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter , bengkak pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukurran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak kemerahan, luka lecet pada tungkai kanan, tampak bengkak paada lutut kanan diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova BG.1056 EE, serta STNK aslinya.
2. 1 (satu) lembar SIM A An. DEDI AGUS.
3. 1 (satu) unitt Mobil Toyota Avanza BG.1801 JI, serta STNK aslinya.
4. 1 (satu) lembar SIM A An. ROBI MUDA MAKMUN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DEDI AGUS HARAHA BIN SAPARUDIN HARAHA pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa benar bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindar kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang tedakwa kemudikan berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 Jl di kemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkak kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkak pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter , bengkak pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukurran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak kemerahan, luka

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lecet pada tungkai kanan, tampak bengkok paada lutut kanan diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barangsiapa ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu



saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.:

Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAP BIN SAPARUDIN HARAHAP** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa benar bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudikan berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 JI di kemudikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkak kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkak pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter , bengkak pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukurran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeterr, tampak kemerahan, luka lecet pada tungkai kanan, tampak bengkak paada lutut kanan diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang dengan demikian unsur "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009** tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barangsiapa ;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah



dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.:

Ad.2. mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa benar bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudi oleh Terdakwa berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudi berjalan masuk ke jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih



melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 Jl di kemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkak kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkak pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter , bengkak pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukurran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak kemerahan, luka lecet pada tungkai kanan, tampak bengkak paada lutut kanan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum :
445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota
Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI
HARTONO.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang
dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN
mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil
sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang
lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang dengan demikian unsur "**mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka ringan**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan
meyakinkan menurut hukum.:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (2)
UU RI Nomor 22 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah
dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun
secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan
kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun
2009**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **barangsiapa ;**
2. **mengemudikan kendaraan
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan
lalu lintas yang Kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa perumusan "barang siapa" dalam undang-undang hukum pidana
adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum
atau pelaku tindak pidana. Pengertian "barang siapa" dalam rumusan undang-
undang hukum pidana adalah "siapa saja" artinya setiap orang dapat
merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah
orang bernama Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap dengan segala
identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan
pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti



dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

Menimbang dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.:

Ad.2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **DEDI AGUS HARAHAH BIN SAPARUDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2019 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di jalan Umum Jend.Sudirman lintas Prabumulih Palembang lajur Jalan arah Palembang Prabumulih telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat.
- Bahwa benar bermula pada Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE yang dikemudikan oleh Terdakwa berjalan dari arah Prabumulih menuju arah Palembang berjalan dengan kecepatan 80 Km/jam dan berjalan mengiringi mobil jenis minibus, saat melintas di Jalan Umum Jend Sudirman lintas Palembang – Prabumulih depan Poll Feri Feng Kel. Cambai Kec. Cambai Kota Prabumulih mobil jenis minibus yang berada di depan terdakwa tersebut mengerem secara tiba - tiba, dikarenakan jarak beriring Mobil Toyota Kijang Inova BG 1056 EE dengan mobil jenis minibus terlalu dekat, maka Terdakwa langsung membanting stir menghindari kekanan dengan maksud dan tujuan untuk mendahului mobil jenis minibus tersebut. Tetapi pada saat hendak mendahului mobil jenis minibus tersebut, Mobil yang terdakwa kemudikan berjalan masuk ke

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



jalur orang lain/jalur berlawanan (jalur Palembang menuju ke Prabumulih) saat bersamaan dari arah jalur Palembang menuju ke Prabumulih melintas Mobil Toyota New Avanza BG 1801 JI di kemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN yang ber penumpang 5 (lima) orang , yakni saksi ZURANISA BINTI HERKONI, Saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN, Saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO, Saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN, dan DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ZURANISA BINTI HERKONI mengalami luka robek di kepala depan ukuran panjang enam sentimeter, lebar dua sentimeter, dalam satu koma lima sentimeter, terdapat darah dan teraba retakan tulang, terdapat gigi seri bawah patah, robek bibir dalam bagian bawah panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter dalam satu sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/48/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ZURANISA BINTI HERKONI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO mengalami perubahan bentuk hidung, teraba retakan tulang, terdapat jejas di dada kiri ukuran diameter empat sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/50/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien SEPTI MERIANTI BINTI JAHRIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN mengalami bengkak kemerahan ukuran diameter tujuh sentimeter pada pergelangan kaki kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/49/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien ANGGA ARDITIA PRATAMA BIN SUDARMAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN mengalami bengkak pada bibir bagian atas ukuran panjang tiga sentimeter, lebar dua sentimeter , bengkak pada lutut kiri diameter empat sentimeter, berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/52/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien FEBI PRANA DEWI BINTI SAI'AN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO mengalami luka memar pada kepala kanan ukuran

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Pbm



panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, tampak kemerahan, luka lecet pada tungkai kanan, tampak bengkok pada lutut kanan diameter dua sentimeter berdasarkan Visum Et Repertum : 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2019 pada Rumah sakit Umum Daerah Kota Prabumulih atas nama pasien DESTI DAMAYANTI BINTI JUMLI HARTONO.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kendaraan yang dikemudikan oleh saksi ROBI MUDA MAKMUN BIN SADARUDIN mengalami kerusakan parah pada bagian depan mobil dan bagian mobil sebelah kiri sehingga korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang dengan demikian unsur "***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang Kerusakan kendaraan dan/atau barang***" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 ayat (1) UU RI Nomor 22 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova BG.1056 EE, serta STNK aslinya, 1 (satu) lembar SIM A An.DEDI AGUS maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap, dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG.1801 JI, serta STNK aslinya, dan 1 (satu) lembar SIM A An.ROBI MUDA MAKMUN maka dikembalikan kepada . ROBI MUDA MAKMUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban sehingga mengakibatkan terhentinya aktifitas pekerjaan untuk sementara waktu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya untuk tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"*** pada dakwaan kesatu;
2. Membebaskan terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang"***;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova BG.1056 EE, serta STNK aslinya, 1 (satu) lembar SIM A An.DEDI AGUSDikembalikan kepada Dedi Agus Harahap Bin Saparudin Harahap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza BG.1801 JI, serta STNK aslinya, dan 1 (satu) lembar SIM A An.ROBI MUDA MAKMUN.

Dikembalikan kepada Robi Muda Makmun.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, Denndy Firdiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum A.A. Oka Parama Budita G, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH